



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

MASTER PLAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
KAWASAN KOTA AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2011-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-2027, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu dijabarkan ke dalam Master Plan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa perlu dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan sebaik-baiknya guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pedoman bagi semua kegiatan penataan bangunan dan lingkungan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan, perlu diatur pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Master Plan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Ambarawa Kabupaten Semarang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan Ambarawa Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN KOTA AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Semarang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Ruang terbuka adalah ruang di luar bangunan, tidak beratap dan tempat kegiatan, berkumpul, dan jalur kegiatan manusia, terdiri dari ruang terbuka publik dan pribadi.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis, di dalamnya termasuk semua unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan secara administratif.
10. Kawasan perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatannya dengan masing-masing jenis rencana kota.
11. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL, adalah hasil perencanaan tata ruang dan lingkungan, yaitu perpaduan antara ruang dan bangunan-bangunan yang telah ada dan yang akan didirikan dalam kawasan tertentu.
12. Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kesatuan proses perencanaan tata bangunan dan tata ruang lingkungan, pemanfaatan bangunan dan ruang lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan bangunan dan ruang lingkungan dalam suatu kawasan sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan, seperti yang telah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang kota yang bersangkutan.
13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas bangunan dengan luas petak atau persil.
14. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil.
15. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas persil yang tidak tertutup bangunan dengan luas petak atau persil. Lahan tidak tertutup bangunan untuk fungsi penghijauan atau resapan air.
16. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan dimana lantai bangunan maksimum adalah 18 meter termasuk bangunan atap untuk setiap bangunannya.
17. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap lebar jalan.
18. Garis Sempadan Muka Bangunan yang selanjutnya disebut GSMB ialah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar yang merupakan batas antara bagian pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh.
19. Garis Sempadan Samping yang selanjutnya disebut GSS ialah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as pagar samping, yang merupakan batas antara dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar yang merupakan batas antara bagian pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh.
20. Garis Sempadan Belakang yang selanjutnya disebut GSB ialah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as pagar belakang, yang merupakan batas antara bagian pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh.
21. Kawasan adalah kesatuan ruang yang sebagian atau seluruh wilayahnya ditetapkan berdasarkan fungsi utamanya.
22. Segmen Kawasan adalah bagian kawasan yang ditetapkan berdasarkan parameter kedekatan hubungan potensi dengan objek, posisi lahan, potensi view, peluang lahan, aspek ketersediaan tenaga kerja, dan dominasi kegiatan yang mendukung fungsi kawasan.

23. Lansekap adalah penataan kawasan melalui penanaman vegetasi yang dapat memberi nilai tambah pada lingkungan baik secara estetis, psikologis, sosial, maupun ekologis.
24. Edge adalah tepi dari kawasan perencanaan.
25. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang berada atau berdiri di dalam dan atau di atas tanah dan yang berguna bagi manusia baik dalam hal kegiatan, kenyamanan dan keindahan, serta memiliki batas-batas fisik yang jelas.
26. Sky Line adalah garis maya yang terbentuk oleh ujung-ujung vertikal bangunan yang satu dengan bangunan lain di sekitarnya.
27. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan, baik seluruhnya maupun sebagian, termasuk menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
28. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan mengganti bagian bangunan tersebut.
29. Merobohkan Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan, baik ditinjau dari segi fungsi maupun konstruksi.
30. Fasade adalah tampak atau wajah bangunan.
31. Bangunan adalah bangunan gedung yaitu wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
32. Pagar adalah batas fisik antar bangunan atau tanah pekarangan. Biasanya pagar ini berupa tembok (pagar mati) atau bentuk non fisik lainnya yang memiliki fungsi sama dengan pagar atau pembatas non fisik.
33. Konservasi atau pelestarian adalah berbagai upaya memelihara, mengembalikan, dan meningkatkan wujud dan fungsi suatu kawasan, situs, objek, bangunan atau tempat dengan mempertahankan nilai historis dan budayanya.

BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Master Plan RTBL Kawasan Kota Ambarawa Kabupaten Semarang didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Master Plan RTBL Kawasan Kota Ambarawa Kabupaten Semarang dimaksudkan sebagai produk yang mampu memberi masukan bagi pemerintah daerah mengenai rencana dan program pembangunan fisik dalam penanganan tata bangunan dan lingkungan Kawasan Ambarawa.

Pasal 4

Tujuan Master Plan RTBL Kawasan Kota Ambarawa Kabupaten Semarang adalah menyiapkan desain pada kawasan tersebut sebagai bagian upaya penataan fungsi dan fisik kawasan serta pengendalian perwujudan bangunan dan lingkungan pada area yang memiliki prioritas/urgensi penanganan dalam kawasan RTBL yang ada.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan Master Plan RTBL Kawasan Kota Ambarawa Kabupaten Semarang adalah :
 - a. Koridor Jl. Jendral Sudirman dari Sungai Panjang sampai dengan Perempatan Jl. Jendral Sudirman – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Sanggarahan;
 - b. Koridor Jl. Stasiun – Jl. Pemuda – Jl. Jendral Sudirman.
- (2) Substansi materi yang diatur dalam Master Plan RTBL Kawasan Kota Ambarawa Kabupaten Semarang meliputi :
 - a. rencana dan program pembangunan fisik tata bangunan dan lingkungan Kawasan Ambarawa;
 - b. acuan teknis dalam bentuk rincian pengendalian tata lahan;
 - c. panduan penataan bentuk dan massa bangunan;
 - d. panduan penataan jalur pedestrian (pejalan kaki);
 - e. pengaturan dan pengendalian transportasi lingkungan kawasan;
 - f. penataan simpul-simpul kemacetan di sepanjang jalur arteri primer;
 - g. rencana sarana prasarana kawasan;
 - h. rencana dan program pengembangan ruang terbuka;
 - i. rencana penataan zona perdagangan;
 - j. rencana penataan signage (penanda);
 - k. rencana penyediaan fasilitas parkir;
 - l. rencana penataan fasilitas penghijauan lingkungan; dan
 - m. penggalan potensi pelestarian bangunan dan lingkungan kawasan.

BAB IV
STRATEGI DAN KONSEP PENGEMBANGAN
Pasal 6

Strategi pengembangan Master Plan RTBL Kawasan Kota Ambarawa Kabupaten Semarang adalah meningkatkan kualitas ruang dan bentuk kawasan baik secara fungsional maupun estetik dengan memanfaatkan kondisi kawasan untuk menciptakan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan rekreasi dan perdagangan menjadi satu kesatuan interaksi serta sebagai pusat kegiatan masyarakat kota Ambarawa.

Pasal 7

Strategi pengembangan Master Plan RTBL Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. memberikan kualitas aksesibilitas bagi pejalan kaki dengan meningkatkan kenyamanan dan keamanan;
- b. menata ulang Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam rangka menunjang keberadaan kawasan dan jalur pejalan kaki;
- c. meningkatkan penampilan ruang luar khususnya koridor jalan sebagai pengikat antara pusat-pusat kegiatan seperti Museum Kereta Api, Monumen Palagan dan kawasan perdagangan;
- d. meningkatkan view (pandangan/pandang) kawasan dengan memberikan pemberhentian bagi pejalan kaki;
- e. mempersatukan elemen pembentuk yang terpisah seperti sungai, jalur pedestrian (pejalan kaki), jalur kendaraan dan jalan serta penunjang lainnya.

Pasal 8

Konsep perancangan Master Plan RTBL Kawasan Kota Ambarawa sebagai berikut :

1. Blok Kawasan Klenteng, meliputi :
 - a. konservasi bangunan/arsitektur Pecinan;
 - b. keleluasaan ruang bagi pejalan kaki dan kendaraan;
 - c. tingkat ketertutupan ruang yang rendah (lebih terbuka) namun ditunjang ruang luar yang teduh; dan
 - d. sungai sebagai halaman depan dari bangunan yang berada di bantaran sungai.
2. Blok Kawasan Monumen Ambarawa, meliputi:
 - a. penataan lingkungan dan bangunan dengan sungai sebagai halaman depan;
 - b. pengembangan fungsi Monumen Palagan sebagai taman kota;
 - c. penataan fungsi kegiatan dan pergerakan manusia yang aman dan nyaman;
 - d. sistem parkir yang tidak mengganggu jalur pergerakan manusia dan kendaraan.
3. Blok Kawasan Museum Kereta Api Ambarawa, meliputi:
 - a. keleluasaan jalur pergerakan manusia dan kendaraan;
 - b. peningkatan focal point bagi Museum Kereta Api untuk menciptakan ketertarikan pengunjung; dan
 - c. peningkatan fungsi kawasan yang beragam dan saling menunjang melalui pengembangan Museum Kereta Api.

BAB V

MASTER PLAN RTBL KAWASAN KOTA AMBARAWA

Pasal 9

- (1) Rencana GSB dapat berimpit dengan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di Kawasan Perkotaan Ambarawa dengan tetap memperhatikan kebutuhan parkir, dengan dihitung dari as jalan GSB sebagai berikut :

a.	Jl. Jendral Sudirman – Jl. Pemuda – Jl. Mgr. Soegijapranata	20 meter	Fungsi jalan sebagai arteri primer
b.	Jl. Pemuda (pertigaan tugu tank sampai rel Kereta Api)	15 meter	Fungsi jalan kolektor primer
c.	Jl. Brigjen Suprpto	10,5 meter	Fungsi jalan kolektor sekunder
d.	Jl. Stasiun	10 meter	Fungsi jalan lokal primer
- (2) Rencana GSS di daerah perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.
- (3) Rencana KDB, meliputi :
 - a. koridor Jl. Jend. Sudirman : 40-60%, 60-80%;
 - b. koridor Jl. Brigjen Sudiarto : 40-60%, 60-80%;
 - c. koridor jalan menuju Museum Kereta Api (Jl. Pemuda) : 40-60%, 60-80%;
 - d. bagian dalam distrik kawasan : 40-60%, 60-80%.
- (4) Rencana KLB, meliputi :
 - a. koridor Jl. Jend. Sudirman : 2 – 3 lantai;
 - b. koridor Jl. Brigjen Sudiarto : 2 lantai;
 - c. koridor jalan menuju Museum Kereta Api (Jl. Pemuda) : 2 lantai;
 - d. bagian dalam kawasan : 2 lantai;

BAB VI
STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN
Pasal 10

Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan adalah :

1. Struktur kawasan yang terbentuk adalah linier;
2. Pola pemanfaatan ruang kawasan adalah kegiatan perdagangan menengah, kegiatan rekreasi dan kegiatan permukiman.

Pasal 11

Permintaan (Zoning) Kawasan Kota Ambarawa dikembangkan secara :

1. Fungsional;
2. Keruangan-Arsitektural.

Pasal 12

Permintaan (Zoning) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 1 adalah :

1. Zona Blok Kawasan Klenteng Tio Biok Hio, mempunyai fungsi :
 - a. fungsi kegiatan perdagangan retail menengah atas;
 - b. fungsi kegiatan rekreasi;
 - c. fungsi kegiatan religi.
2. Zona Monumen Palagan Ambarawa, mempunyai fungsi :
 - a. fungsi kegiatan rekreasi;
 - b. fungsi kegiatan edukasi.
3. Zona Museum Kereta Api Ambarawa, mempunyai fungsi :
 - a. fungsi kegiatan perdagangan retail tingkat menengah-bawah;
 - b. fungsi kegiatan edukasi-pengetahuan;
 - c. fungsi kegiatan rekreasi.

Pasal 13

Permintaan (Zoning) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka 2 adalah :

1. Zona Blok Kawasan Klenteng Tio Biok Hio meliputi :
 - a. pintu gerbang ke dalam pusat kawasan perdagangan dari arah Yogyakarta;
 - b. memunculkan kembali arsitektur tradisional Cina sebagai pembentuk citra kota.
2. Zona Monumen Palagan Ambarawa meliputi :
 - a. taman kota yang berbasis pada nostalgia, edukasi dan informasi perjuangan kemerdekaan;
 - b. wadah untuk berkumpul masyarakat Ambarawa.
3. Zona Museum Kereta Api Ambarawa meliputi :
 - a. taman kota yang berbasis pada nostalgia, edukasi dan informasi;
 - b. wadah untuk berkumpul masyarakat Ambarawa.

BAB VII
KONSEP PERENCANAAN DETAIL KAWASAN
Pasal 14

Konsep perencanaan detail kawasan direncanakan berdasarkan beberapa kajian, yaitu :

- a. fungsional;
- b. tata Bangunan;
- c. tata Lingkungan; dan
- d. tata Informasi.

Pasal 15

Konsep perencanaan detail kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah sebagai berikut :

1. Blok Kawasan Klenteng Tio Biok Hio terdiri dari :

a. Indikasi Kegiatan, meliputi:

1) Manusia, yaitu:

- Kegiatan beribadah;
- Kegiatan perdagangan;
- Kegiatan menunggu kendaraan umum;
- Kegiatan berkesenian;
- Kegiatan parkir kendaraan;
- Kegiatan berjalan-jalan; dan
- Kegiatan kuliner.

2) Kendaraan, yaitu :

- Kendaraan bermesin : Bis, Angkutan Kota, Angkutan Pribadi, dan Truk.
- Kendaraan tidak bermesin : Sepeda dan Dokar.

b. Indikasi Kebutuhan dan Persyaratan Aktivitas, meliputi :

- 1) jalur pedestrian (pejalan kaki);
- 2) tempat parkir;
- 3) tempat duduk;
- 4) tempat makan (kuliner); dan
- 5) ruang terbuka.

c. Indikasi Kebutuhan dan Persyaratan Ruang, meliputi:

- 1) jalur pedestrian (pejalan kaki);
- 2) ruang parkir;
- 3) ruang duduk (sitting group);
- 4) tempat makan; dan
- 5) ruang terbuka.

2. Blok Monumen Palagan Ambarawa terdiri dari :

a. Indikasi Kegiatan, meliputi :

1) Manusia, yaitu:

- Kegiatan rekreasi;
- Kegiatan perdagangan;
- Kegiatan menunggu kendaraan umum;
- Kegiatan kesenian;
- Kegiatan parkir kendaraan di dalam dan di luar monumen;
- Kegiatan berjalan-jalan di taman; dan
- Kegiatan duduk duduk di taman dan di luar taman (di jalur pedestrian).

- 2) Kendaraan, yaitu:
 - Kendaraan bermesin : Bis, Angkutan Kota, angkutan pribadi, dan truk.
 - Kendaraan tidak bermesin : Sepeda dan Dokar.
 - b. Indikasi Kebutuhan dan Persyaratan Aktivitas, meliputi:
 - 1) jalur pedestrian (pejalan kaki);
 - 2) tempat parkir;
 - 3) tempat duduk;
 - 4) tempat makan (kuliner); dan
 - 5) tempat bermain.
 - c. Indikasi Kebutuhan dan Persyaratan Ruang, meliputi:
 - 1) jalur pedestrian (pejalan kaki);
 - 2) ruang parkir;
 - 3) ruang duduk (sitting group);
 - 4) tempat makan; dan
 - 5) Ruang bermain.
3. Blok Museum Kereta Api Ambarawa terdiri dari :
- a. Indikasi Kegiatan, meliputi :
 - 1) Manusia, yaitu:
 - kegiatan rekreasi;
 - kegiatan perdagangan;
 - kegiatan kendaraan umum;
 - kegiatan berkesenian;
 - kegiatan parkir kendaraan di dalam dan di luar monumen;
 - kegiatan berjalan-jalan di taman; dan
 - kegiatan duduk-duduk di taman dan di luar taman (di jalur pedestrian / pejalan kaki).
 - 2) Kendaraan, yaitu:
 - Kendaraan bermesin : Bis, Angkutan Kota, Angkutan Pribadi, dan Truk
 - Kendaraan tidak bermesin : Sepeda dan Dokar.
 - b. Indikasi Kebutuhan dan Persyaratan Aktivitas, meliputi :
 - 1) jalur pedestrian (pejalan kaki);
 - 2) tempat parkir;
 - 3) tempat duduk (sitting group);
 - 4) tempat makan (warung makan menggunakan gerobak);
 - 5) ruang terbuka; dan
 - 6) fasilitas rekreasi dengan naik kereta api.
 - c. Indikasi Kebutuhan dan Persyaratan Ruang, meliputi :
 - 1) jalur pedestrian (pejalan kaki);
 - 2) ruang parkir;
 - 3) ruang duduk (sitting group); dan
 - 4) tempat makan (warung makan menggunakan gerobak).
4. Blok Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Panjang terdiri dari :
- a. Indikasi Kegiatan, meliputi:
 - 1) Manusia, yaitu:
 - kegiatan perdagangan;
 - Kegiatan berkesenian; dan
 - Kegiatan parkir kendaraan

- 2) Kendaraan, yaitu:
 - kendaraan bermesin : Mobil dan Motor.
 - kendaraan tidak bermesin : Sepeda.
- b. Indikasi Kebutuhan dan Persyaratan Aktivitas, meliputi:
 - 1) jalur pedestrian (pejalan kaki);
 - 2) tempat duduk;
 - 3) tempat makan (warung makan menggunakan gerobak); dan
 - 4) ruang terbuka.
- c. Indikasi Kebutuhan dan Persyaratan Ruang, meliputi:
 - 1) jalur pedestrian (pejalan kaki);
 - 2) ruang duduk (sitting group);
 - 3) tempat makan (warung makan menggunakan gerobak); dan
 - 4) ruang terbuka.

Pasal 16

Konsep perencanaan detail kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah sebagai berikut :

1. Blok Kawasan Klenteng Tio Biok Hio, meliputi:
 - a. Kepadatan bangunan, yaitu:
 - 1) Kepadatan bangunan sesuai dengan karakteristik mall yaitu linier sehingga bangunan merupakan bangunan yang berderet;
 - 2) Kepadatan bangunan dengan bangunan berderet untuk mengakomodasi jalur pedestrian (pejalan kaki);
 - 3) Kepadatan bangunan dimanfaatkan sebagai efisiensi dan efektivitas pemanfaatan lahan.
 - b. Ketinggian bangunan, yaitu:
 - 1) Ketinggian bangunan menyesuaikan dengan lansekap dan sky line dari kawasan ini.
 - 2) Ketinggian bangunan tidak merusak karakteristik lansekap dan karakter kota di pegunungan.
 - c. Arsitektur bangunan, yaitu:
 - 1) Arsitektur bangunan Pecinan yang perlu dipertahankan karena bangunan tersebut mempunyai ciri khas.
 - 2) Bangunan yang khas nilai arsitekturnya perlu dipersyaratkan tentang pemanfaatan fasade sebagai papan reklame untuk menghindari hilangnya citra kota.
 - d. Orientasi bangunan, yaitu:
 - 1) Orientasi bangunan mengarah ke jalan.
 - 2) Bangunan yang berada di tepi sungai, orientasi bangunan menghadap ke sungai.
2. Blok Monumen Palagan Ambarawa, meliputi:
 - a. Kepadatan bangunan, yaitu:
 - 1) Kepadatan bangunan sesuai dengan karakteristik mall yaitu linier sehingga bangunan merupakan bangunan yang berderet.
 - 2) Kepadatan bangunan dengan bangunan berderet untuk mengakomodasi jalur pedestrian (pejalan kaki).
 - b. Ketinggian bangunan, yaitu:
 - 1) Ketinggian bangunan menyesuaikan dengan lansekap dan sky line dari kawasan ini.
 - 2) Ketinggian bangunan tidak merusak karakteristik lansekap dan karakter kota di pegunungan.

- c. Arsitektur bangunan, yaitu:
 - 1) Arsitektur bangunan Kolonial yang perlu dipertahankan.
 - 2) Bangunan yang khas nilai arsitekturnya perlu dipersyaratkan tentang pemanfaatan fasade sebagai papan reklame untuk menghindari hilangnya citra kota.
 - d. Orientasi bangunan
 - 1) Orientasi bangunan mengarah ke jalan.
 - 2) Bangunan yang berada di tepi sungai, orientasi bangunan menghadap ke sungai.
3. Blok Museum Kereta Api Ambarawa, meliputi:
- a. Kepadatan bangunan, yaitu:
 - 1) Kepadatan bangunan sesuai dengan karakteristik mall yaitu linier sehingga bangunan merupakan bangunan yang berderet.
 - 2) Kepadatan bangunan dengan bangunan berderet untuk mengakomodasi jalur pedestrian (pejalan kaki).
 - b. Ketinggian bangunan, yaitu:
 - 1) Ketinggian bangunan menyesuaikan dengan lansekap dan sky line dari kawasan ini.
 - 2) Ketinggian bangunan tidak merusak karakteristik lansekap dan karakter kota di pegunungan.
 - c. Arsitektur bangunan, yaitu:
 - 1) Arsitektur bangunan Kolonial yang perlu dipertahankan.
 - 2) Bangunan yang khas nilai arsitekturnya perlu dipersyaratkan tentang pemanfaatan fasade sebagai papan reklame untuk menghindari hilangnya citra kota.
 - d. Orientasi bangunan mengarah ke jalan
4. Blok Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Panjang, meliputi:
- a. Kepadatan bangunan, yaitu:
 - 1) Kepadatan bangunan sesuai dengan karakteristik mall yaitu linier sehingga bangunan merupakan bangunan yang berderet.
 - 2) Kepadatan bangunan dengan bangunan berderet untuk mengakomodasi jalur pedestrian.
 - b. Ketinggian bangunan, yaitu:
 - 1) Ketinggian bangunan menyesuaikan dengan lansekap dan sky line dari kawasan ini.
 - 2) Ketinggian bangunan tidak merusak karakteristik lansekap dan karakter kota di pegunungan.
 - c. Arsitektur bangunan, yaitu:
 - 1) Arsitektur bangunan kampung yang perlu dipertahankan.
 - 2) Bangunan yang khas nilai arsitekturnya perlu dipersyaratkan tentang pemanfaatan fasade sebagai papan reklame untuk menghindari hilangnya citra kota.
 - d. Orientasi bangunan, yaitu:
 - 1) Orientasi bangunan mengarah ke jalan.
 - 2) Bangunan yang terletak di tepi sungai diharapkan menghadap ke sungai

Pasal 17

Konsep perencanaan detail kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah sebagai berikut :

1. Blok Kawasan Klenteng Tio Biok Hio, meliputi:

a. Vegetasi, yaitu:

- 1) Vegetasi direncanakan untuk melindungi kegiatan manusia terutama untuk pergerakan.
- 2) Vegetasi direncanakan untuk memberikan keteduhan terhadap lingkungan.
- 3) Vegetasi dikembangkan sebagai elemen integrasi antar blok kawasan Klenteng dengan blok kawasan Monumen Palagan Ambarawa.
- 4) Vegetasi yang direncanakan agar dapat memberikan citra kota yang kuat bagi Ambarawa.
- 5) Jarak vegetasi tidak menutupi bangunan perdagangan.

b. Pagar, yaitu:

- 1) Tidak diperkenankan pagar untuk bangunan perdagangan.
- 2) Tinggi pagar tidak menutupi bangunan.
- 3) Bentuk dan model pagar disesuaikan dengan tema kawasan yaitu Pecinan.

2. Blok Monumen Palagan Ambarawa, meliputi:

a. Vegetasi, yaitu:

- 1) Vegetasi direncanakan untuk melindungi kegiatan manusia terutama untuk pergerakan.
- 2) Vegetasi direncanakan untuk memberikan keteduhan terhadap lingkungan.
- 3) Vegetasi dikembangkan sebagai elemen integrasi antar blok kawasan Klenteng dengan blok kawasan Monumen Palagan Ambarawa.
- 4) Vegetasi yang direncanakan agar dapat memberikan citra kota yang kuat bagi Ambarawa.
- 5) Jarak vegetasi tidak menutupi bangunan perdagangan.

b. Pagar, yaitu:

- 1) Tidak diperkenankan pagar untuk bangunan perdagangan;
- 2) Tinggi pagar tidak menutupi bangunan;
- 3) Bentuk dan model pagar disesuaikan dengan tema kawasan yaitu Pecinan.

3. Blok Museum Kereta Api Ambarawa, meliputi:

a. Vegetasi, yaitu:

- 1) Vegetasi direncanakan untuk melindungi kegiatan manusia terutama untuk pergerakan.
- 2) Vegetasi direncanakan untuk memberikan keteduhan terhadap lingkungan.
- 3) Vegetasi dikembangkan sebagai elemen integrasi antar blok kawasan Museum Kereta Api dengan blok kawasan Monumen Palagan Ambarawa.
- 4) Vegetasi yang direncanakan agar dapat memberikan citra kota yang kuat bagi Ambarawa.
- 5) Vegetasi dapat berbentuk pohon dan pot bunga.
- 6) Jarak vegetasi tidak menutupi bangunan perdagangan.

- b. Pagar, yaitu:
 - 1) tidak diperkenankan pagar untuk bangunan perdagangan.
 - 2) tinggi pagar tidak menutupi bangunan.
 - 3) bentuk dan model pagar disesuaikan dengan tema kawasan yaitu model Kolonial.
 - 4) pagar menjadi pemisah yang jelas antara ruang publik dengan ruang privat.
 - 5) pagar menjadi alat penghubung antara kawasan Museum Kereta Api dengan Monumen Palagan Ambarawa.
4. Blok Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Panjang, meliputi:
- a. Vegetasi, yaitu:
 - 1) Vegetasi direncanakan untuk melindungi kegiatan manusia terutama untuk pergerakan.
 - 2) Vegetasi direncanakan untuk memberikan keteduhan terhadap lingkungan.
 - 3) Vegetasi dikembangkan sebagai elemen integrasi antar blok kawasan Museum Kereta Api dengan blok kawasan Monumen Palagan Ambarawa.
 - 4) Vegetasi yang direncanakan agar dapat memberikan citra kota yang kuat bagi Ambarawa.
 - 5) Vegetasi dapat berbentuk pohon dan pot bunga.
 - 6) Jarak vegetasi tidak menutupi bangunan perdagangan.
 - b. Pagar, yaitu:
 - 1) Tidak diperkenankan pagar untuk bangunan perdagangan.
 - 2) Tinggi pagar tidak menutupi bangunan.
 - 3) Bentuk dan model pagar disesuaikan dengan tema kawasan yaitu model Kolonial.
 - 4) Pagar menjadi pemisah yang jelas antara ruang publik dengan ruang privat
 - 5) Pagar menjadi alat penghubung antara kawasan Museum Kereta Api dengan Monumen Palagan Ambarawa.

Pasal 18

Konsep perencanaan detail kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d adalah sebagai berikut :

1. Blok Kawasan Klenteng Tio Biok Hio, meliputi:
 - a. Papan reklame, yaitu:
 - 1) Dimensi papan reklame tidak menutupi bangunan khas di sepanjang jalan.
 - 2) Papan reklame jenis spanduk horisontal tidak diperkenankan dipasang di jalan ini.
 - 3) Jarak, tinggi dan perletakan jenis papan reklame (spanduk vertikal, mini bill-board) diperhitungkan agar tidak mengganggu pandangan (view) ke perdagangan dan menutupi pandangan jalan.
2. Blok Monumen Palagan Ambarawa, meliputi:
 - a. Papan reklame, yaitu:
 - 1) Dimensi papan reklame tidak menutupi bangunan khas di sepanjang jalan.
 - 2) Papan reklame jenis spanduk horisontal tidak diperkenankan dipasang di jalan ini.
 - 3) Jarak, tinggi dan perletakan jenis papan reklame (spanduk vertikal, mini bill-board) diperhitungkan agar tidak mengganggu pandangan (view) ke perdagangan dan menutupi pandangan jalan.
 - b. Simbol-simbol jalan, yaitu:
 - 1) Perletakan simbol harus jelas dapat diketahui oleh pengguna jalan.
 - 2) Perletakan simbol di jalan tidak mengganggu estetika lingkungan.

- c. Focal point, yaitu:
 - 1) Tugu Tank dan gerbang jalan di bagian utara Jl. Pemuda dapat menjadi focal point bagi lingkungan dan legibilitas dari kawasan tersebut.
 - 2) Monumen Palagan Ambarawa diperkuat agar dikenali oleh lingkungan sebagai focal point.
- 3. Blok Museum Kereta Api Ambarawa, meliputi:
 - a. Papan reklame, yaitu:
 - 1) Dimensi papan reklame tidak menutupi bangunan khas di sepanjang jalan.
 - 2) Papan reklame jenis spanduk horisontal tidak diperkenankan dipasang di jalan ini.
 - 3) Jarak, tinggi dan perletakan jenis papan reklame (spanduk vertikal, mini bill-board) diperhitungkan agar tidak mengganggu pandangan (view) ke perdagangan dan menutupi pandangan jalan.
 - b. Simbol-simbol jalan, yaitu:
 - 1) Perletakan simbol harus jelas dapat diketahui oleh pengguna jalan.
 - 2) Perletakan simbol di jalan tidak mengganggu estetika lingkungan.
 - c. Focal point, yaitu:
 - 1) Lokomotif dan bangunan depo kereta api menjadi focal point bagi lingkungan dan legibilitas dari kawasan tersebut.
 - 2) Papan Nama Lapangan dan gerbang bagian selatan Jl. Pemuda perlu diperkuat karena dapat sebagai vista apabila dilihat dari Jl. Pemuda dari sebelah utara.
- 4. Blok Kawasan Permukiman di Bantaran Sungai Panjang, meliputi:
 - a. papan pengumuman RT/RW, yaitu papan pengumuman diletakkan di tempat yang dapat diakses oleh penghuni.
 - b. Simbol-simbol jalan, yaitu:
 - 1) Perletakan simbol harus jelas dapat diketahui oleh pengguna jalan.
 - 2) Perletakan simbol di jalan tidak mengganggu estetika lingkungan.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 19

Pengendalian Pemanfaatan Ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin Pemanfaatan Ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan Pemanfaatan.
- (3) Sistem pelaporan dan materi laporan perkembangan pemanfaatan ruang kawasan adalah:
 - a. Laporan perkembangan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

- b. Materi laporan perkembangan pemanfaatan ruang kawasan, yaitu:
- 1) Perkembangan pemanfaatan ruang kawasan.
 - 2) Perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta izin pemanfaatan ruang.
 - 3) Masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

Pasal 21

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan dilakukan oleh Bupati dengan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan pencabutan izin pemanfaatan ruang yang telah diberikan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Desain Kawasan (Master Plan RTBL) Ambarawa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Desain Kawasan (Master Plan RTBL) Ambarawa bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten termasuk Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan terkait dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 24

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai Desain Kawasan (Master Plan RTBL) Ambarawa secara cepat, tepat dan mudah.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengaturan pemanfaatan ruang Kawasan Kota Ambarawa Kabupaten Semarang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Penjelasan terinci Peraturan Bupati ini adalah Buku Rencana Desain Kawasan (Master Plan RTBL) Ambarawa dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27-06-2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28-06-2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 64.